



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1951/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Agen Asuransi Jiwa, bertempat tinggal di Kabupaten Depok, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon ";-----

M e l a w a n

Termohon , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai " Termohon ";---

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah mempelajari bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 12 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register perkara Nomor 1951/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tertanggal 12 Agustus 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: --

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 November 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 2 November 2009 ; -----

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Depok ;-----
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , Perempuan, lahir di Tangerang, 19 Mei 2010 ;----
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal 2010 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

 - a. Termohon sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat yang Pemohon berikan ;-----
 - b. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain, yang bernama PIL ;-----
 - c. Termohon terlalu memiliki sifat egois ;-----
 - d. Termohon kurang jujur terhadap Pemohon mengenai keuangan keluarga ;

 - e. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ;-----
 - f. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi baik, sehingga sering terjadi pertengkaran walau masalah sepele ;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak 10 Juni 2011, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ;-----
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;-----



7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan ;---
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, _____ untuk _____ dicatat perceraian ;-----
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;-----
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
 - b. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ; -----
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya ; -----

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Pemohon dan Termohon yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas



panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 1951/G/ 2014/PA.Tgrs tanggal 10 September 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 September 2014 dan tanggal 2 Oktober 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2014 dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usahanya tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan ; -----

Bahwa untuk memperkuat dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : -----

A. Surat – surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor - , yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan tanggal 13 Desember 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (bukti P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor - , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, KotaTangerang Selatan tanggal 2 November 2009 yang telah dicocokkan



dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (bukti P.2) ;

-
3. Potokopi Laporan Pemohon yang ditujukan kepada Ketua RT/RW tentang adanya peristiwa yang menimpa Termohon dengan laki-laki lain bertanggal 10 Juni 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (bukti P.3) ;-----

B. Saksi – saksi :

1. Saksi I . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan Termohon sebagai menantu saksi/ isterinya Pemohon ; -----
 - Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kontrakan sekitar rumah saksi dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon , umur 4 tahun, berada dalam asuhan Pemohon dan saksi; -----
 - Bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Pemohon ;-----
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak taat, sering melawan apabila dinasehati oleh Pemohon; -----
 - Bahwa selain itu karena Termohon egois, keras kepala dan menjalin hubungan dengan laki-laki bernama PIL ; -----
 - Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 Pemohon berteriak-teriak memanggil saksi karena dia memergoki Termohon sedang berduaan dengan laki-laki yang bernama PIL tersebut dalam rumahnya ; -----
 - Bahwa sewaktu ditanyakan oleh Ketua RT, keduanya mengakui perbuatannya dan setelah dinasehati Termohon bukannya tersadar malah



ikut pergi dengan laki-laki tersebut sehingga Pemohon shock atas tindakan Termohon tersebut ; -----

- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sampai saat ini; -----
- Bahwa musyawarah keluarga telah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usahanya tidak berhasil ; -----

2. Saksi II . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon dan kenal Termohon sebagai isterinya Pemohon; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan sekitar rumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon , umur 4 tahun, berada dalam asuhan Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui atas pengaduan dari Pemohon ;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak taat, sering melawan apabila dinasehati oleh Pemohon; -----
- Bahwa selain itu karena Termohon egois, keras kepala dan menjalin hubungan dengan laki-laki bernama PIL ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pada tanggal 10 Juni 2011 pada keesokan harinya setelah Termohon dan laki-laki tersebut di intogerasi oleh Ketua Rt setempat ; -----



- Bahwa sewaktu ditanyakan oleh Ketua RT, keduanya mengakui perbuatannya dan setelah dinasehati Termohon bukannya tersadar malam ikut pergi dengan laki-laki tersebut sehingga Pemohon shock atas tindakan Termohon tersebut ; -----
- Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sampai saat ini; -----
- Bahwa musyawarah keluarga telah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usahanya tidak berhasil ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak datang menghadap dipersidangan; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan ; ----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan identitas Termohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon telah nyata terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3



Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta beralasan, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR dan dalil Syar'i dari Himpunan Nash dan Hujjah Syar'i halaman 126 yang artinya sebagai berikut : -----

“Meski kedua suami istri hadir dalam sidang majelis hakim, jika salah satu berhalangan, maka perkaranya diputus Verstek”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkaranya tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usahanya tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 2 berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, KotaTangerang Selatan tanggal 2 November 2009, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian karena bukti tersebut merupakan Akta Outentik ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang diperkuat keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menilai bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Pemohon mempunyai alas hak untuk mengajukan permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus antara lain : -----

- a. Termohon sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat yang Pemohon berikan ;-----
- b. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain, yang bernama PIL ; -----
- c. Termohon terlalu memiliki sifat egois ;-----
- d. Termohon kurang jujur terhadap Pemohon mengenai keuangan keluarga ;

- e. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon ;-----
- f. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi baik, sehingga sering terjadi pertengkaran walau masalah sepele ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil yang diajukan Pemohon tersebut, namun dalam hal ini Pemohon masih dibebani Pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, keduanya bertindak sebagai saksi keluarga ; -----



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, lagi pula keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujurannya saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi tanggal 10 Juni 2011 ; -----
- Bahwa penyebab ketidak rukunannya karena Termohon tidak taat, suka melawan apabila dinasehati oleh Pemohon, egois dan telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama PIL ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ranjang dan berpisah rumah sejak 10 Juni 2011, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Termohon; -----
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, yang alasannya sebagaimana terurai dalam posita poin 4 yang dikuatkan dengan bukti P.3 diatas;



Menimbang, bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan keduanya berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tanggal 10 Juni 2011 (posita poin 5); -

Menimbang, bahwa selama berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling komunikasi tidak saling memperdulikan dan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, Hal ini bertentangan dengan kehendak Pasal 30 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dibina dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur fundamental dalam perkawinan yakni ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon sudah terlepas dari sendi-sendinya serta hati kedua belah pihak sudah pecah sehingga sulit untuk disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya seperti yang dialami Pemohon dan Termohon, apabila perkawinannya tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

“Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang” ;-----

Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah war rahmah tidak akan tercapai dan terwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan



Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Archieta Devina Wulan binti Joko Umbaran) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan dan memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon kepada Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong
Sari, Kabupaten Depok; -----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; --

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 7
Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriyyah.
dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri
dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi
Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)